



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUGI Tempat lahir Bantul, 15 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal Melikan Lor RT 07, Gandekan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Btl, tanggal 24 Februari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sugi lahir di Bantul, 15/05/1940 adalah anak almarhum PARTO SENTONO.
2. Bahwa almarhum yang bernama PARTO SENTONO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 2 Juni 1991, dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : 208/pem/DSBTL/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bantul.
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.



2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 2 Juni 1991 telah meninggal dunia bapak pemohon yang bernama PARTO SENTONO.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama PARTO SENTONO.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3402081507400001, atas nama SUGI, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3402081108030109, atas nama Kepala Keluarga SUGI, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 208/Pem/Ds.Btl/2019 atas nama PARTO SENTONO, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari pewaris PARTO SENTONO, selanjutnya disebut P-4;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemohon;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon SUGI anak dari PARTO SENTONO;



- Bahwa bapak pemohon yang bernama PARTO SENTONO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1991 dan dimakamkan di Dusun Melikan Lor, Gandekan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
2. Saksi F MUDJIYONO WIDJOYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa bapak pemohon bernama SUGI anak dari PARTO SENTONO;
 - Bahwa kakek saksi yang bernama PARTO SENTONO meninggal dunia tahun 1991 di Melikan Lor Gandekan, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dan dikebumikan di Pemakaman umum Melikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 2 Juni 1991 telah meninggal dunia ayah Pemohon yang bernama PARTO SENTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama PARTO SENTONO meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1991 dan dimakamkan di Melikan, Gandekan, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, dengan demikian permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa pada tanggal 2 Juni 1991 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama PARTO SENTONO beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama PARTO SENTONO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama PARTO SENTONO meninggal dunia di Bantul pada tanggal 2 Juni 1991;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian ayah Pemohon yang bernama PARTO SENTONO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2021, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	80.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	240.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)